
**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA UNTUK TUJUAN
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL**
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)

Novindah Kurniadi, Heri Qomarudin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
novindah@gmail.com, heriqom@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian dianggap sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang memelihara ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat umum. Namun, masih ada masalah lain yang harus dihadapi dalam praktiknya, salah satunya adalah tangkapan yang salah atau kesalahan dalam personifikasi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, sementara analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban Penyidik Polda Metro Jaya terhadap terjadinya salah tangkap atau error in persona dilakukan melalui pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban. Korban salah tangkap yang mengalami kerugian dapat melakukan upaya hukum, melalui praperadilan apabila kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan, maka korban dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan memperoleh hukum tetap. Adapun besarnya ganti kerugian sudah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya diantaranya faktor eksternal berupa keterangan saksi atau korban yang salah, terduga kembar identik, tindakan non profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah. Serta faktor internal berupa dinamika kerja yang kompleks, terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi, proses penyidikan yang sangat sulit dan penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Kepolisian, Error in Persona*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran dan keadilan bagi warga negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi dalam penerapan hukumnya belum sesuai dengan yang dicita-citakan, seperti penegakan hukum pidana, masih banyak masyarakat Indonesia beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta masih banyaknya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu contoh pelanggaran terhadap HAM adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan. Kepolisian merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sebagai pelopor, stabilisator dan dinamisator dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹

¹ Abdussalam, *Penegakan hukum Dilapangan Oleh Polri*, (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997), hlm. 1

Kepolisian diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyidik dan penyelidik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik terdiri dari:²

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
2. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyelidikan yang diatur dalam undang-undang.

Salah satu tugas penyidik yaitu melakukan penangkapan. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.³

Berdasarkan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses penangkapan yaitu sebagai berikut:⁴

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan 10 penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Sudah menjadi tanggung jawab aparat kepolisian dalam tatanan negara untuk memberikan rasa aman dan kewajiban yang menyenangkan bagi warga. Secara khusus, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian dianggap sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang memelihara ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat umum. Namun, masih ada masalah lain yang harus dihadapi dalam praktiknya, salah satunya adalah tangkapan yang salah atau kesalahan dalam personifikasi.⁵

Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena jika kekeliruan tersebut tidak segera diperbaiki, maka biasa saja kekeliruan tersebut terus berlangsung pada tahap-tahap selanjutnya. Penyidik Polri yang berusaha mendapatkan informasi seringkali melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana. Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan semestinya juga menjadi tanggung jawab dari penyidik.⁶ Tanggung jawab dari

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ *Ibid*, Pasal 18

⁵ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 98

⁶ Wiyono R, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 71

penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian berdasarkan pada ketentuan peraturan tentang Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari undang-undang ini mengatur mengenai fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.⁷

Salah satu kasus salah tangkap terjadi baru-baru ini di wilayah Kepolisian Polda Metro Jaya. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polda Metro Jaya mengusut kejadian penyiksaan yang dilakukan Petugas Kepolisian kepada 4 orang pemuda korban salah tangkap di Bekasi. Adapun 4 orang yang salah ditangkap itu yakni Fikry, Risky, Abdul Rohman, dan Randy. Mereka saat ini telah berstatus terdakwa di Pengadilan Negeri Cikarang dan menghadapi persidangan atas tuduhan pembegalan pada 24 Juli 2021 yang tak mereka lakukan.⁸

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti berharap, pihak Polda Metro Jaya memeriksa dan menindak tim yang melakukan penangkapan itu. Selain itu, Kompolnas merekomendasikan adanya percepatan penggunaan *body camera* dan *dashboard camera* pada saat penugasan di lapangan. Fikry dkk, sebelumnya ditangkap bersamaan pada 28 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 bersama 5 saksi lain.⁹

Hasil investigasi Komnas HAM, diketahui bahwa mereka tidak langsung dibawa petugas ke kantor polisi, tetapi ke Gedung Telkom yang letaknya berseberangan dengan Polsek Tambelang. Di sana, Fikry dkk dipisahkan dengan 5 saksi lain. Fikry dkk mengalami ancaman-ancaman verbal, pemukulan, penendangan, rambut dijambak, dan diduduki petugas ketika tersungkur. Total, Komnas HAM menemukan 10 bentuk penyiksaan, 8 kekerasan verbal berupa ancaman dari polisi, dan sedikitnya 6 alat yang dipakai untuk menyiksa mereka. Akibat penyiksaan itu, Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Endang Sri Melani mengatakan korban mengalami luka-luka membekas di wajah, badan, dan jari-jari kaki, serta trauma hebat.¹⁰

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia sejauh ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan apalagi sempurna. Kelemahan utama sebenarnya bukan pada sistem hukum atau produk hukum, akan tetapi ada pada proses penegakan hukum itu sendiri, khususnya mengenai moral penegak hukum itu sendiri. Oleh karenanya harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat minim dan terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.¹¹

KUHAP secara eksplisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 52 KUHAP dan penjelasannya yang mengharuskan agar tersangka diperiksa dalam situasi bebas dari rasa takut atau ketakutan akibat intimidasi dan perlakuan kasar dari penyidik. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.¹²

⁷ Aris Ismail dan Syamsuddin Rahman, *Merajut Hukum Di Indonnesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 12

⁸ Rahel Narda Catherine, "Kompolnas Desak Polda Metro Jaya Usut Kasus Begal Salah Tangkap di Bekasi yang Disiksa Polisi", diakses pada tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 09:59 WIB.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule : Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Jakarta: Pustaka Yustitia, 2010), hlm. 66.

¹² Azaria, Vida, "Keterkaitan Asas Presumption Of Inosense Didalam Pemberitaan Pers", *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 7, Nomor 2, 2018, hlm. 5

METODE PENELITIAN**Metode Pengumpulan Data**

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Untuk itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.¹³

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan fakta di lapangan sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Pertanggungjawaban Penyidik Polda Metro Jaya Terhadap Terjadinya Salah Tangkap atau *Error In Persona***

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa dapat dilakukan penuntutan. Bertanggungjawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti berkewajiban menanggung segala akibat dari perbuatan seseorang tersebut yang disengaja maupun yang tidak disengaja sebagai bentuk perwujudan kesadaran akan kewajiban atas apa yang telah dibuat, baik perbuatan yang merugikan maupun menyenangkan.¹⁵ Kesalahan adalah unsur bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana.¹⁶ Pertanggungjawaban hukum terhadap praktik salah tangkap atau *error in persona* dalam hal ini ialah pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian jika melakukan kesalahan dalam hal penangkapan.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik terkadang melakukan kesalahan, seperti kesalahan dalam hal penangkapan. Kesalahan tersebut bukanlah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh penyidik, yang mengakibatkan kerugian bagi

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 201.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.

¹⁵ S. Wojo Warsito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 8

¹⁶ Reza Adilla, "Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang dilakukan oleh Tersangka dalam Hal Terjadinya *Error in Persona* (Studi Kasus Reza Fahlevi), *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015.

korban.¹⁷ Terkadang dalam proses penyidikan, penyidik memiliki hambatan-hambatan seperti kurangnya bukti-bukti atau informasi yang diperoleh Penyidik dari masyarakat tidak akurat, sehingga terjadi kesalahan dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang. Terkadang penyidik dalam menjalankan tugasnya juga kurang menguasai suatu kasus yang ditanganinya.

Akibat yang terjadi atas kesalahan yang dilakukan oleh Penyidik, menimbulkan kerugian bagi korban. Kesalahan dalam prosedur penangkapan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya.¹⁸ Perkara salah tangkap merupakan pelanggaran terhadap kode etik, sehingga anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Kode Etik Profesi Polri, anggota yang melakukan pelanggaran dikenakan sidang disiplin.¹⁹

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada Peraturan Disiplin Polri. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁰ Apabila dalam melaksanakan tugas terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan melanggar ketentuan dinas maka dapat dimintai pertanggungjawaban.²¹

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik”. Kemudian hukuman disiplin jelaskan dalam Pasal 9 yaitu berupa:²²

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan; dan
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar peraturan disiplin dapat dilakukan tindakan disiplin berupa serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman disiplin tersebut dijatuhkan melalui sidang disiplin oleh atasan yang berhak menghukum anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ialah anjum, dan/atau atasan anjum. Anjum

¹⁷ Samosir C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 71

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Barda Narwi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 102.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²¹ Samosir C. Djisman, *op.cit.*.

²² Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan.²³

Proses penyelesaian Pelanggaran Disiplin diatur pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:²⁴

(1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.

(3) Penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang merupakan kewenangan Ansum.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap atau *error in persona* dapat dilihat dari adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban.²⁵ Korban salah tangkap yang mengalami kerugian dapat melakukan upaya hukum, melalui praperadilan apabila kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan, maka korban dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan memperoleh hukum tetap. Korban juga dapat melakukan peninjauan kembali.²⁶ Ganti kerugian diatur dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP.

Tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian telah ditetapkan dalam waktu 3 Bulan, terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan 3 bulan sejak pemberitahuan penetapan Praperadilan.²⁷

Besarnya jumlah ganti kerugian yaitu hak atas ganti kerugian merupakan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Besar jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan, berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:²⁸

(1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

²³ Dani Durahman, Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan penyidik Polri dalam Menangani Perkara, *Jurnal Ilmiah*, Volume 16, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 32.

²⁴ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁵ Jordy Moritz, "Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan", *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume III, Nomor 1, Jan-Mar 2015, hlm. 156

²⁶ Reza Adila, *op.cit.*,

²⁷ Ediwarman, Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume. 8, Nomor 1, Mei 2012.

²⁸ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sejalan dengan penjelasan tersebut di atas, menurut Jordy Moritz dalam jurnalnya menyebutkan, pertanggungjawaban Penyidik Polri terhadap terjadinya salah tangkap dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, secara individu atau *non* individu yaitu dengan memberikan jalan untuk mengajukan praperadilan bagi korban ke Pengadilan agar dapat mengetahui dimanakah letak kekeliruan penerapan salah tangkap tersebut. *Kedua*, pertanggungjawaban penyidikan secara kode etik, yaitu berupa penurunan pangkat jabatan bahkan pemecatan apabila melakukan tindakan berat yang bertentangan dengan kode etik Kepolisian Indonesia.

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan terkait pertanggungjawaban Penyidik Polda Metro Jaya terhadap terjadinya salah tangkap atau *error in persona* dapat dilakukan melalui pemberian jalan bagi Korban untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan agar dapat mengetahui dimanakah letak kekeliruan penerapan salah tangkap tersebut, selain itu, pertanggungjawaban Penyidik Polda Metro Jaya juga dapat dilakukan melalui pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan memperoleh hukum tetap. Adapun besarnya ganti kerugian sudah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun pertanggungjawaban penyidikan secara kode etik, yaitu berupa penurunan pangkat jabatan bahkan pemecatan apabila melakukan tindakan berat yang bertentangan dengan kode etik Kepolisian Indonesia.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Salah Tangkap yang Dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya

Penyidik kepolisian sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf (d) diberikan wewenang dalam hal melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga bersalah. Alasan dilakukannya penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP ialah apabila seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal ini menunjukkan bahwa tindakan penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik kepolisian. Hal ini berarti penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan memegang barang bukti, atau pada seseorang kedapatan benda/benda curian, atau telah sekurang-kurangnya seorang saksi.²⁹

Syarat atau cara dilakukannya penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas, tersangka, alasan-alasan dan uraian singkat perkara kejahatan. Satu perkecualian yakni dalam hal tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP. Pasal inilah yang menjadi dasar pihak kepolisian bisa melakukan penangkapan kepada seseorang yang diduga melakukan kejahatan.³⁰

Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan asas praduga tak bersalah untuk menghindari kesalahan dalam melakukan penangkapan. Namun kenyataan dalam praktik dilapangan, yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menyelidik sebuah kasus, kerap mengedepankan asas praduga bersalah untuk menetapkan tersangka, sehingga berujung salah tangkap atau *error in persona*. Akibatnya

²⁹ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta, Liberty, 2009), hlm. 11

³⁰ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm. 77

orang harus menjalani hukuman penjara hingga belasan tahun atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.³¹

Kasus salah tangkap, dapat terjadi karena tindakan *non* profesional yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan prinsip-prinsip kriminalisasi mulai dari mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan kolerasinya secara ilmiah. Informasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), barang bukti, dan cara kerja aparat tidak mendukung kebenaran, sehingga putusan pengadilan juga jatuh pada orang yang tidak bersalah.³²

Menurut Andrian Uumbu Sunga dalam jurnalnya disebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut:³³

1. Faktor eksternal berupa:
 - a. Keterangan saksi atau korban yang salah.
 - b. Terduga kembar identik.
 - c. Tindakan *non* profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah.
2. Faktor internal berupa:
 - a. Dinamika kerja yang kompleks.
 - b. Terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi.
 - c. Proses penyidikan yang sangat sulit.
 - d. Penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus salah tangkap tidak sepenuhnya semua kesalahan diarahkan kepada Penyidik Kepolisian yang sedang bertugas dalam melakukan penangkapan. Namun lebih baik faktor internal dari penyebab salah tangkap tersebut yang utama diatasi. Untuk faktor eksternal akan lebih baik, jika penyidik terlebih dahulu memastikan bahwa informasi atau identitas terduga bersalah yang diberikan oleh masyarakat itu benar, agar kekeliruan dalam mengenali seseorang dapat terhindar.³⁴

Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan proses penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota kepolisian. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan juga terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya.³⁵

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Penyidik Polda Metro Jaya terhadap terjadinya salah tangkap atau *error in persona* dapat dilakukan melalui pemberian jalan bagi Korban untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan agar dapat mengetahui dimana letak kekeliruan penerapan salah

³¹ Fakhurrozi, Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

³² Nazaruddin Lathif, Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap, *Jurnal Fakuan Law Review*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm. 371.

³³ Andrian Uumbu Sunga, Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2016, hlm. 87.

³⁴ Agus Raharjo & Angkasa, Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor. 3, September 2011, hlm. 10

³⁵ *Ibid.*

tangkap tersebut, selain itu, pertanggungjawaban Penyidik Polda Metro Jaya juga dapat dilakukan melalui pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan memperoleh hukum tetap. Besarnya ganti kerugian sudah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun pertanggungjawaban penyidikan secara kode etik, yaitu berupa penurunan pangkat jabatan bahkan pemecatan apabila melakukan tindakan berat yang bertentangan dengan kode etik Kepolisian Indonesia.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya diantaranya faktor eksternal berupa keterangan saksi atau korban yang salah, terduga kembar identik, tindakan *non* profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah. Serta faktor internal berupa dinamika kerja yang kompleks, terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi, proses penyidikan yang sangat sulit dan penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat.

REFERENSI

Buku:

- Abdussalam, *Penegakan hukum Dilapangan Oleh Polri*, (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997).
Aris Ismail dan Syamsuddin Rahman, *Merajut Hukum Di Indonnesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).
Barda Narwi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Jakarta: Pustaka Yustitia, 2010).
M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, 2009).
S. Wojo Warsito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
Samosir C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014).
Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
Wiyono R, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Agus Raharjo & Angkasa, Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor. 3, September 2011.
Andrian Umbu Sunga, Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2016.
Azaria, Vida, "Keterkaitan Asas Presumption Of Inosense Didalam Pemberitaan Pers", *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 7, Nomor 2, 2018.
Dani Durahman, Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan penyidik Polri dalam Menangani Perkara, *Jurnal Ilmiah*, Volume 16, Nomor 2, Tahun 2016.
Ediwarman, Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume. 8, Nomor 1, Mei 2012.

- Fakhrurrozi, Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Jordy Moritz, “Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume III, Nomor 1, Jan-Mar 2015.
- Jubaedah, S., Mardi, M., Aryanto, Y., & Fajariantono, O. (2022). Studi Empiris Nilai Perusahaan Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 799-815.
- Nazaruddin Lathif, Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap, *Jurnal Fakuan Law Review*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Reza Adilla, “Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang dilakukan oleh Tersangka dalam Hal Terjadinya *Error in Persona* (Studi Kasus Reza Fahlevi), *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet:

Rahel Narda Catherine, “Kompolnas Desak Polda Metro Jaya Usut Kasus Begal Salah Tangkap di Bekasi yang Disiksa Polisi”, diakses pada tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 09:59 WIB.